



BUPATI KABUPATEN KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk menelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan Daerah diperlukan suatu Partisipasi Pembangunan Daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 16 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah atau unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Kotabaru.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
13. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK atau sebutan lainnya adalah tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa/kelurahan melalui forum musyawarah desa/kelurahan.
14. Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelestarian hasil kegiatan secara berkelanjutan dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap semua hasil pembangunan yang ada.
15. Sistem adalah satu kesatuan dari tatacara dan proses untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
18. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
19. Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

20. Masukan atau input adalah pengeralahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan waktu atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.
21. Keluaran atau output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil atau outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
24. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
25. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
26. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun di desa yang bersangkutan.
30. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
31. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
32. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh masyarakat Desa/Kelurahan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.

33. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah kecamatan serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
34. Dokumen Hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut adalah Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum SKPD, serta berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
35. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD.
39. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
41. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
42. Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
43. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
44. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.

45. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan Nasional.
46. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.
47. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
48. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
49. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
50. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
51. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
52. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
53. Badan Kerja Sama Antar Desa yang disingkat dengan BKAD adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar desa, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerja sama antar desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat.
54. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
55. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah.
56. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
57. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

58. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
59. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
60. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hasil dari pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah yaitu :

- a. Sebagai sarana bagi masyarakat, baik perseorangan, kelompok masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan untuk mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

## BAB III

### PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pajak daerah;
  - c. retribusi daerah;
  - d. perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
  - e. perizinan;
  - f. pengaturan yang memberikan sanksi kepada Masyarakat; dan
  - g. pengaturan lainnya yang berdampak sosial.
- (3) Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 4

Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui:

- a. konsultasi publik;
- b. penyampaian aspirasi;
- c. rapat dengar pendapat umum;
- d. kunjungan kerja;
- e. sosialisasi; dan/atau
- f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

## Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah melaksanakan :
  - a. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat; dan
  - b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring.
- (2) mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan kondisi dan kesiapan Daerah.

## BAB IV

### PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan secara makro semua fungsi Pemerintahan Daerah pada semua semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (4) Dalam perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan RPJPD, RPJMD, dan perencanaan RKPD.

## Pasal 7

- (1) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat harus memenuhi kriteria:
  - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
  - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
  - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
  - d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.
- (2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 4 harus menunjuk perwakilannya.

## Pasal 8

- (1) Dalam menyusun perencanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (4), Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
  - a. penyusunan rancangan awal RPJPD; dan
  - b. musyawarah perencanaan RPJPD.
- (2) Dalam menyusun perencanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (4), Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
  - a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
  - b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; dan
  - c. musyawarah perencanaan RPJMD.
- (3) Dalam menyusun perencanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (4), Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:
  - a. penyusunan rancangan awal RKPD;
  - b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
  - c. musyawarah perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan; dan
  - d. musyawarah perencanaan RKPD.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana Pembangunan Daerah;
- (6) Perencanaan Pembangunan Daerah akan menghasilkan :
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. RKPD;
  - d. Renstra SKPD; dan
  - e. Rencana Kerja SKPD.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) melakukan penyebarluasan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (6).
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

## Paragraf 2

### Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJPD

## Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD dengan mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional serta berpedoman pada RTRW Daerah dengan memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan pendekatan antara lain :
  - a. pendekatan politik, teknokratif, partisipatif, analisis gambaran umum kondisi daerah; dan/atau
  - b. hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan terhadap Rancangan Awal RPJPD dari masyarakat yang hasilnya diolah menjadi Rancangan RPJPD.
- (4) Rancangan RPJPD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

## Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Forum Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat lainnya, perwakilan Bappeda Provinsi serta Kementerian /Lembaga terkait.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

## Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

- (2) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk dikonsultasikan kepada Gubernur guna memperoleh saran pertimbangan.
- (3) Rancangan Akhir RPPD disampaikan kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berlaku.
- (4) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Peraturan Daerah RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan RPJMD.

### Paragraf 3

#### Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMD

#### Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menjabarkan visi, misi dan Program Prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hasil pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk menerima masukan atas Rancangan Awal RPJMD dari masyarakat.
- (4) Rancangan Awal RPJMD yang telah melalui proses Konsultasi Publik menjadi pedoman SKPD untuk menyusun Rancangan Renstra SKPD.

#### Pasal 14

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra Awal SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Konsultasi Publik yang mengundang masyarakat dan kelompok ahli terkait, dalam rangka menyempurnakan Rancangan Awal Renstra SKPD menjadi Rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjabaran dari visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan rencana indikator kinerja yang hendak dicapai.
- (6) Indikator kinerja untuk program dinyatakan dalam sasaran hasil dan untuk kegiatan dinyatakan dalam sasaran keluaran.
- (7) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Bupati dilantik.

#### Pasal 16

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah, dan kebijakan keuangan Daerah
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah Daerah.
- (3) Rencana kegiatan paling sedikit memuat lokasi, keluaran, dan manfaat serta sumberdaya yang diperlukan yang bersifat indikatif
- (4) Program kewilayahan dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (5) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Bupati untuk dikonsultasikan kepada Gubernur guna memperoleh saran pertimbangan.
- (6) Bupati menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada DPRD kabupaten untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (6) Rancangan Renstra-SKPD disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Renstra SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD setelah direkomendasikan oleh Kepala Bappeda untuk diajukan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RKPD

#### Pasal 17

- (1) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi usulan kegiatan masyarakat Desa/Kelurahan.

- (2) Musrenbang tahunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Delegasi Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah ditunjuk dan ditugaskan, selanjutnya dapat dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan, untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
- (3) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan pembahasannya di dasarkan pada Indek Capaian Pembangunan Desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disetujui oleh Ketua BPD dan Ketua Delegasi Desa, merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.

#### Pasal 18

- (1) Bappeda memfasilitasi menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan dalam rangka rekapitulasi dan memprioritaskan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (2) Musrenbang Tahunan Kecamatan menghasilkan Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang berisi usulan kegiatan Kecamatan.
- (3) Musrenbang Tahunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), diikuti oleh Delegasi Desa/Kelurahan serta memilih Delegasi Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Daerah.
- (4) Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat, disetujui oleh Ketua Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan, menjadi bahan utama dalam Forum SKPD.

#### Pasal 19

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renja SKPD dengan berdasarkan kepada Renstra SKPD.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Rapat Konsultasi yang terbuka untuk umum, dengan mengundang masyarakat dan DPRD untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja SKPD.

#### Pasal 20

- (1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan Forum SKPD dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan yang diusung oleh Forum Delegasi Musrenbang dengan Rancangan Awal Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD
- (3) Kepala Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPd menjadi Rancangan RKPd.
- (4) Rancangan RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan RKPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), memuat prioritas Pembangunan Daerah, rancangan ekonomi Daerah, rencana kerja dan pendanaan oleh pemerintah maupun Partisipasi Masyarakat dalam lingkup SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan.

- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah dalam rangka membahas Rancangan RKPD.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan untuk:
  - a. penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi SKPD;
  - b. daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya; dan
  - c. daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Daerah, provinsi, dan/atau Pemerintah.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Kabupaten diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Daerah, Delegasi Musrenbang Wilayah Kecamatan, Pemerintah Provinsi, serta masyarakat.

#### Pasal 22

- (1) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.
- (2) Hasil Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

#### Bagian Kedua

##### Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Penganggaran Daerah

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta PPAS.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta PPAS.
- (4) Penganggaran Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Penganggaran Daerah mencakup penyusunan keseluruhan proses perencanaan anggaran daerah yang menghasilkan :
  - a. KUA;
  - b. PPAS;
  - c. RKA SKPD;
  - d. Rancangan RAPBD;
  - e. APBD;

- f. Penjabaran APBD; dan
  - g. DPA-SKPD.
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan dalam proses pengelolaan keuangan Daerah.

#### Pasal 25

Pembahasan rancangan KUA serta PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di DPRD dapat dihadiri oleh Masyarakat.

#### Pasal 26

Ketentuan mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keikutsertaan Masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan penganggaran Pembangunan Daerah.

#### Pasal 27

Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan KUA serta PPAS melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.

#### Bagian Ketiga

#### Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan secara aktif seluruh komponen masyarakat serta efektifitas pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dikerjakan sendiri oleh Masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material, dan non material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah di desa/kelurahan.
- (4) Besaran nilai Partisipasi Masyarakat dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, desa memfasilitasi pembentukan Tim Pengelola Kegiatan.
- (6) Kegiatan yang bersumber dari PIK pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD dan/atau dapat dilaksanakan secara swakelola oleh Masyarakat.
- (7) Kegiatan yang bersumber dari PIK dan BLM pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh Masyarakat dan penyaluran dananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan

Pasal 29

Pengawasan Pembangunan Desa/Kelurahan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat umum.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh Tim Pemantau yang dibentuk melalui musyawarah oleh SKPD yang bersangkutan.
- (3) Selain pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 31

- (1) Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi pembentukan Forum Delegasi Musrenbang setelah pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tata cara pembentukan, tugas dan kedudukan Forum Delegasi Musrenbang, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 32

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat Desa/ Kelurahan.
- (2) Tim pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan Masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh Masyarakat maupun pihak ketiga.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong Masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada Masyarakat Desa/Kelurahan maupun non hibah yang dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh Masyarakat.

### Bagian Keenam

#### Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

### Pasal 34

- (1) Setiap Orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau TPK sebagai pengelola dana hibah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada BKAD dan/atau SKPD penyalur dana hibah.
- (5) Pembentukan tim Monitoring dan evaluasi di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau insidental.

## BAB V

### PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ASET DAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan asset dan/ atau sumber daya alam Daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/ atau pemeliharaannya.

- (2) Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/ atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/ atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/ atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

#### Pasal 37

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### Pasal 38

- (1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat dilakukan melalui :
  - a. Sistem informasi, media cetak/ elektronik, dan/ atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/ atau
  - b. Permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.
- (2) Akses masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian :
  - a. informasi;
  - b. penyuluhan;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pendampingan.
- (3) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX ANGGARAN

#### Pasal 40

Semua anggaran pelaksanaan Peraturan daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

- (1) Dokumen RPJMD yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dan/atau berakhirnya RPJMD tersebut.
- (2) Penyusunan Dokumen RKPD dan/atau perubahan RPJMD mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai Pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Dokumen RKPD, sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat dilanjutkan/diteruskan.
- (4) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran yang sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka kegiatan penyusunannya dapat dilanjutkan/diteruskan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 17 September 2019

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : ( 3, 84 / 2019 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TENTANG  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja yang pada pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah berubah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Penyelenggaraan Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Kotabaru merupakan penyelenggaraan pembangunan yang bersifat *bottom-up* dimana pendekatan dan partisipasi yang diambil dimulai pada tingkatan terbawah. Hal ini merupakan implementasi dari amanat pasal 261, yang menyebutkan bahwa :

- (1) *Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.*
- (2) *Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.*
- (3) *Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.*
- (4) *Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.*

- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Dalam rangka menjalankan amanat pasal 261 ini, maka diatur kemudian dalam BAB XIV tentang Partisipasi Masyarakat

Pasal 354

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
  - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
  - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
  - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
  - c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
  - d. penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
  - a. konsultasi publik;
  - b. musyawarah;
  - c. kemitraan;
  - d. penyampaian aspirasi;
  - e. pengawasan; dan/atau
  - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (6) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur:
  - a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

- a. yang dimaksud dengan “konsultasi public” adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah yang dilakukan secara pasif dan/atau aktif untuk meminta pandangan dari Masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik berupa proses satu tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan mengumpulkan informasi.
- b. yang dimaksud dengan “penyampaian aspirasi” adalah penyampaian usulan, keinginan atau kehendak disertai harapan yang dilakukan oleh masyarakat.
- c. yang dimaksud dengan “rapat dengar pendapat umum” adalah rapat dengan kelompok masyarakat, asosiasi dan dengan para pakar melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. yang dimaksud dengan “kunjungan kerja” adalah lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung (kegiatan pembangunan, keadaan masyarakat, situasi keamanan, dsb)
- e. yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah Kegiatan yang berbentuk penyampaian suatu produk hukum atau penyampaian Kebijakan daerah yang bersifat mengatur dan menetapkan.
- f. yang dimaksud dengan “seminar, lokakarya, dan/atau diskusi” adalah Seminar adalah kegiatan untuk menyampaikan suatu karya ilmiah dari seorang pakar atau peneliti yang dipresentasikan kepada peserta. Jalannya seminar dipandu atau dipimpin moderator dan lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya sedangkan Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi dipimpin oleh seorang moderator. Dalam diskusi, semua peserta setara.

### Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

yang dimaksud “Prinsip Kebersamaan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama dalam pembangunan di daerah.

yang dimaksud “Prinsip Keadilan” adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah.

yang dimaksud “Prinsip Berkelanjutan” adalah kegiatan akan terus dilanjutkan secara rutin dalam pembangunan di daerah.

yang dimaksud “Prinsip Berwawasan Lingkungan” adalah Pembangunan di daerah tanpa mengesampingkan hal-hal terkait dengan pemeliharaan lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan keadaan social disekitar dengan adanya Pembangunan tersebut.

yang dimaksud “Prinsip Kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan Daerah” adalah Pemerintah Daerah akan berusaha melaksanakan Pembangunan di Daerah dengan tenaga dan anggarannya sendiri dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan Daerah

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

yang dimaksud dengan “ Asas umum pengelolaan keuangan Daerah” adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam apbd yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah Orang atau Badan, khususnya yang berdomisili dan atau berusaha di Kabupaten Kotabaru, serta pihak lain yang memberikan sumbangan kepada Daerah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

yang dimaksud “secara periodik” adalah dilakukan secara bergilir dalam selang waktu yang tetap

yang dimaksud “ insidental “ adalah dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu, tidak secara tetap atau hanya bersifat sewaktu-waktu

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.